



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PETUNJUK PELAKSANAAN
NO. 1 /JUKLAK/SESMEN/02/2014
TENTANG
PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN,
PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN DAN ANGGARAN
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran Di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran Di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN DAN ANGGARAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Petunjuk Pelaksanaan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini.
- KEDUA : Pada saat petunjuk pelaksanaan ini berlaku, Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1/Juklak/Sesmen/2012 Tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Kegiatan dan anggaran yang telah diusulkan sebelum ditetapkannya petunjuk pelaksanaan ini dengan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1/Juklak/Sesmen/2012 Tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan tetap berlaku.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Mekanisme pelaporan, pemantauan, evaluasi dan revisi anggaran yang diusulkan sebelum ditetapkan petunjuk pelaksanaan ini sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, mengikuti ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan ini.
- KELIMA : Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2014

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,** *JS*



SLAMET SENO ADJI

LAMPIRAN

PETUNJUK PELAKSANAAN

NO. 1 /JUKLAK/SESMEN/02/2014

TANGGAL 24 FEBRUARI 2014

**PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PERENCANAAN, PELAKSANAAN,
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN DAN ANGGARAN
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

